

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BAGOR  
DESA GEMENGGENG**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG

NOMOR 188 /16/ K / 411.501.018 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

MASA BHAKTI 2025-2027

KEPALA DESA GEMENGGENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;  
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Gemenggeng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Gemenggeng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DESA GEMENGGENG
- KESATU : Membentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gemenggeng  
pada tanggal 28 Februari 2025

KEPALA DESA GEMENGGENG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG  
NOMOR 188/16/K/411.501.018/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)  
MASA BAKTI 2025 - 2027

NAMA PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

No	Nama	Jabatan
1.	RUDIANTO	RT 01 / RW 01
2.	DIANTO	RT 02 / RW 01
3.	TARMIJU	RT 03 / RW 01
4.	DIDIK SUDRAJAD	RT 01 / RW 02
5.	SARNO	RT 02 / RW 02
6.	DARMAJI	RT 03 / RW 02
7.	RUSLAN	RT 01 / RW 03
8.	MOH. JURI	RT 02 / RW 03
9.	JUARI	RT 01 / RW 04
10.	SUPARJI	RT 02 / RW 04
11.	ARIF	RT 01 / RW 01
12.	KASTUBI	RT 02 / RW 01
13.	KARDI	RT 03 / RW 01
14.	AMIN	RT 04 / RW 01
15.	SUWARNO	RT 01 / RW 02
16.	SUMARI	RT 02 / RW 02
17.	ZAINAL	RT 03 / RW 02
18.	SUGIYO	RT 01 / RW 03
19.	KARMO	RT 02 / RW 03
20.	SUDARSONO	RT 03 / RW 03
21.	SIGIT HASPURO	RT 01 / RW 01
22.	SUTARIYANTO	RT 02 / RW 01
23.	IMAM TARMUDI	RT 03 / RW 01
24.	PRANYOTO	RT 01 / RW 02
25.	AGUS	RT 02 / RW 02
26.	HARI ACHMAD ZAINAL	RT 03 / RW 02
27.	PARTONO	RT 01 / RW 01

